

EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSREMBANGDES) DI DESA PULAU KOMANG SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Akhmat Syukri

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Jl. Gatot Subroto KM 7. Kebun Nenas
Teluk kuantan Universitas Islam Kuantan Singingi

Akhmat.syukri@yahoo.com

ABSTRACT

Development planning conference (musrebang) is a public vehicle important to bring stakeholders to understand the issues and problems of regional development that aims to resolve the issue of rural development. One of the villages, that should be the implementation of musrenbangdes is Pekon Way Petai where in the process of planning forums held this, there are lots of interesting phenomena that occur, particularly with regard to the involvement of the community and stakeholders steps to align its development plan through musrenbangdes. The data retrieval process is carried out by interview, observation, and documentation. Data analysis is done by increasing the quality. The researcher analyzes data from various sources obtained from the field using data collection methods by conducting observations, interview and documentation. Based on the results of regional research in the field, it can be seen that the Evaluation Of The Implementation Of Village Development Planning Consultation (Musrenbangdes) In Pulau Komang Vilage Sentajo Subdistrict Sentajo Raya Regency Kuantan Singingi has maximal.

Keywords :Musrenbangdes

ABSTRAK

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) merupakan wahana public yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan memahami isu dan permasalahan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah pembangunan desa. Salah satu desa yang patut dicermati pelaksanaan musrenbangdesnya adalah Desa Pulau Komang Sentajo dimana dalam proses penyelenggaraan musrenbang yang dilaksanakan ini, banyak sekali terdapat fenomena menarik yang terjadi, terutama berkaitan dengan langkah keterlibatan masyarakat dan stakeholders guna menelaraskan rencana pembangunan melalui musrenbangdes. Proses pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data tersebut menggunakan observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi dan internet searching. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung lapangan serta mengkajinya dengan kajian pustaka. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan maksimal.

Kata Kunci :Musrebangdes

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup masyarakat. Sebagai negara demokrasi, Indonesia mengizinkan warga negaranya berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pelaksanaan kebijakan yang menyangkut hidup orang banyak. Demokrasi sendiri mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi bagian penting dalam usaha pembangunan. Demokrasi sebagai paham yang memberikan gagasan untuk membuat perencanaan pembangunan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat sebagai pemberi, pembuat dan pelaku termasuk menjadi sasaran utama dalam keberhasilan perencanaannya.

Salah satu indikator terciptanya iklim demokrasi adalah adanya partisipasi aktif dan langsung dari rakyat. Artinya rakyat atau warga negara diikuti sertakan oleh pemerintah dalam pembuatan keputusan. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting untuk menampung aspirasi masyarakat, dan kemudian memproses menjadi kebijakan-kebijakan. Hal tersebut menunjukkan adanya kekuatan dan kewenangan masyarakat untuk mempengaruhi suatu keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sebagai sebuah negara demokrasi, deliberasi yang berarti musyawarah dalam pengambilan keputusan mufakat sudah semestinya menjadi jiwa dari kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Deliberasi yang menekankan pada hak-hak berbicara yang merata dan pertukaran informasi, memiliki potensi untuk meningkatkan kuantitas sekaligus kualitas dari minat dan partisipasi politik warga. Deliberasi publik dianggap sebagai suatu proses politis yang menghasilkan jawaban yang lebih baik dalam suatu isu yang kompleks dimana tidak terdapat pilihan dan solusi harus diciptakan. Pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan diatur secara bertahap sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan pembangunan bersifat elitis, dalam arti pemerintahlah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan, sedangkan masyarakat berperan memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Penerapan kebijakan desentralisasi pasca reformasi tahun 1999, tidak hanya ditandai dengan keotonomian daerah dalam mengelola tata pemerintahannya, namun juga berimbas kepada terbukanya peluang partisipasi masyarakat dalam segala bidang. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai elemen untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, menciptakan rasa memiliki masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah, menjamin terdapatnya transparansi, akuntabilitas dan kepentingan umum, serta perumusan program dan pelayanan umum yang memenuhi aspirasi masyarakat.

Undang-undang tersebut diterjemahkan pemerintah pusat maupun daerah dengan berbagai regulasi dan tindakan yang mendorong penerapan pendekatan partisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah serta membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan pemerintahan daerah. Salah satu sarana yang disediakan oleh pemerintah kepada setiap masyarakat untuk berperan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) berdasarkan Undang-Undang Nomor. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang melembagakan Musrenbang di semua peringkat pemerintahan untuk membuat perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya melalui konsultasi publik atau musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musrenbang merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kesepakatan perencanaan pembangunan di daerah yang bersangkutan sesuai tingkatan wilayahnya. Penyelenggaraan musrenbang meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca musrenbang.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya sering disebut dengan musrenbang adalah salah satu upaya memfasilitasi demokrasi tersebut agar sepenuhnya menjadi milik rakyat. Dengan kata lain musrenbang sebagai wujud demokrasi dalam konteks membuka ruang partisipasi masyarakat bersama-sama mengusulkan aspirasi pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang ada di tengah masyarakat. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa, musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan.

Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. Musrenbang juga menjadi wujud dari pelaksanaan kewenangan desa dalam mengelola daerahnya, kewenangan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Musrenbang desa adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, dan swasta) tidak berperan atau berfungsi.

Karena itu musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan. Musrenbang merupakan wahana publik (*public event*) yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) memahami isu-isu dan permasalahan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan konsensus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah. Musrenbang juga merupakan wahana untuk mensinkronisasikan pendekatan “*top Down*” dengan “*bottom up*” pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat (*community need assessment*) dengan penilaian yang bersifat teknis (*technical assessment*), resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan *non government stakeholder* untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan.

Rangkaian proses tersebut diharapkan mampu menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat yang dilandaskan semangat mensukseskan pembangunan di segala bidang. Kegiatan ini berfungsi pula sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan berikut anggarannya. Pelaksanaan musrenbang yang berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga dibawa ke tingkat nasional merupakan kesempatan emas bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam perencanaan pembangunan.

Akan tetapi dalam penyelenggaraannya kerap kurang memperhatikan aspek partisipasi secara luas dan masih terbatas pada seremonial dan acara rutin belaka. Peran lembaga daerah dalam hal ini pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam forum Musrenbang mutlak diperlukan sebagai salah satu usaha menuju pemerintahan daerah yang lebih baik. Dalam musrenbang masyarakat mengemban peran konsolidasi partisipasi, agregasi kepentingan, menyampaikan preferensi, memilih wakil, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil musrenbang. Pemerintah berperan dalam penyediaan informasi, memberikan asistensi teknis, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Adapun DPRD berperan dalam penjangkaran aspirasi dan pengawasan. Partisipasi masyarakat di suatu daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah seyogyanya dapat menjadi salah satu tolak ukur sejauh mana daerah tersebut mengembangkan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik dalam roda pemerintahannya. Keterlibatan masyarakat dalam arti luas harus didorong baik melalui regulasi maupun penciptaan iklim demokratisasi yang ideal di daerah. Dengan demikian,

akan semakin tumbuh rasa memiliki dari masyarakat terhadap program-program daerah tersebut. Akan tetapi, kondisi yang ideal ini belum sepenuhnya terwujud dalam pelaksanaan alur perencanaan pembangunan daerah.

Salah satu indikator pembangunan daerah yang paling vital ialah bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam mensukseskan pembangunan yang ada disekitarnya. Partisipasi disini tidak hanya dikaitkan dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam berbagai bentuk rapat rencana pembangunan yang ada, melainkan dikaitkan juga dengan tingkat keaktifan masyarakat dalam hal penyampaian aspirasi dan keluhan serta ikut mengawal kegiatan yang akan dilakukan di lingkungannya hingga turut serta mengawal proses pembangunan yang telah disepakati bersama. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan. Memperhatikan indikator syarat keberhasilan Musrenbang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), jelas dinyatakan bahwa informasi merupakan indikator penting dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Disebutkan bahwa informasi yang harus ada adalah informasi yang perlu disediakan untuk mendukung penyelenggaraan musrenbang. Informasi ini harus disampaikan jauh sebelum waktu pelaksanaan musrenbang agar *stakeholder* dapat mempelajari dan merencanakan pertanyaan yang perlu diajukan, informasi mesti sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan sesuai dengan tingkat pengetahuan *stakeholders*.

Musrenbang yang bermakna, akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan daerah, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia, baik dari dalam maupun dari luar daerah tersebut. Salah satu desa yang patut dicermati pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) nya adalah desa pulau komang sentajo kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singing. Dalam proses penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di pulau komang sentajo ini, banyak sekali terdapat fenomena-fenomena menarik yang terjadi, terutama berkaitan dengan langkah pelibatan masyarakat dan *stakeholders* guna menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes).

Tidak hanya sampai disitu, dari daftar usulan kegiatan yang direkap pada saat musrenbang pun hanya beberapa kegiatan yang lulus menjadi daftar kegiatan. Dari permasalahan diatas tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan evaluasi terkait pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di desa pulau komang sentajo kecamatan sentjo raya kabupaten kuantan singingi.

2. Tinjauan pustaka

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Ilmu Administrasi Negara

Menurut Sondang P. Siagian, ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus, yang mengetahui percobaan yang sistematis dilakukan yang berulang kali, telah teruji kebenarannya, prinsip-prinsip, dalil-dalil, dan rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari, (dalam Syafii, 2010 : 3).

2.1.2 Teori Organisasi

Ilmu organisasi merupakan bagian dari Ilmu Administrasi karena organisasi merupakan salah satu unsur administrasi. Jadi pembahasan terhadap organisasi akan menimbulkan ilmu organisasi sebagai cabang dari Ilmu administrasi.

2.1.3 Perilaku organisasi

Perilaku Organisasi, sesungguhnya terbentuk dari perilaku-perilaku individu yang terdapat dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu pengkajian masalah perilaku organisasi jelas akan meliputi atau menyangkut pembahasan mengenai perilaku individu. Dengan demikian dapat dilihat

bahwa ruang lingkup kajian ilmu perilaku organisasi hanya terbatas pada dimensi internal dari suatu organisasi.

2.1.4 Teori/Konsep Pembangunan

Defenisi administrasi pembangunan menurut Siagian (2003:5) yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Defenisi tersebut secara implisit menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan upaya nasional, artinya menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajarannya meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah cukup dominan.

2.1.5 Teori Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan yang merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana pemilihan tujuan dilakukan secara sadar atas dasar skala kebutuhan dan dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada.

2.1.6 Teori Evaluasi

Kebijakan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga bagaimana bentuk layanan itu. Hal ini mengikat pemerintah (negara) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan.

2.1.7 Teori Musyawarah Desa

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang akan direncanakan. Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RKP Desa.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan pendekatan kualitatif. Menurut Jauhari (2010 : 38) penelitian deskriptif adalah metode yang menggambarkan sebuah peristiwa, benda dan keadaan dengan sejelas-jelasnya tanpa mempengaruhi objek yang ditelitinya.

Menurut Arikunto (2010 : 278), kualitatif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya dan hasil wawancara.

3.2 Informan

Menurut Burgin (2007 : 76), Informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi obyek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami obyek penelitian. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive yang berarti bahwa informan dipilih berdasarkan kriteria-kriteria atau ciri-ciri khusus yang sesuai dan memiliki kompetensi untuk memberikan informan terkait dengan data-data penelitian ini.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah *Purposive Sampling* dan *Sampling Jenuh*. Menurut Sugiyono (2017 : 91) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Menurut Usman dan Akbar (2014 : 45) *Purposive Sampling* adalah teknik yang apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.

Teknik *purposive Sampling* ini digunakan peneliti untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Umum, Kaur Pemerintahan, Kadus dimana akan memudahkan peneliti karena yang di jadikan anggota sampel hanya mereka yang mengetahui tentang Efektifitas Penggunaan

Dana Desa dan mereka orang yang dianggap paling tau tentang apa yang kita harapkan, seperti Kepala Desa.

3.3 Sumber Data

3.3.1 data primer

3.3.2 data sekunder

3.4 Fokus Penelitian

Focus penelitian ini adalah untuk mengetahui data dan informasi terkait bagaimana pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di desa Pulau Komang Sentajo Raya Kabupaten kuantan singingi dan hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tersebut.

3.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di Kantor Desa Pulau Komang Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6 Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Wawancara,

3.6.2 Observasi,

3.6.3 Dokumentasi

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Reduksi Data

3.7.2 Penyajian Data

3.7.3 Penyimpulan Dan Verifikasi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Prasiklus

Dari hasil wawancara penulis dengan 8 informan dapat di ketahui bahwasannya pelaksanaan musyawarah desa di di desa pulau komang sentajo sudah berjalan dengan baik, itu terlihat dari banyaknya pembangunan yang ada di desa pulau komang sentajo. Baik dari segi perencanaan, pelaksanaan pembiayaan sampai dengan pengawasan sudah sesuai dengan yang telah di tentukan, hanya saja kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya musrebangdes yang ada di desa pulau komang sentajo kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi.

Menurut pengamatan peneliti dengan adanya musyawarah perencanaan desa (musrebangdes) di desa pulau komang sentajo kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi sangat memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pembangunan yang ada di desa pulau komang sentajo, dan semuanya sudah berjalan dengan baik dan sesuai yang di inginkan oleh masyarakat di desa pulau komang sentajo kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi. Dan untuk kedepannya dapat di tingkatkan lagi.

5. SIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan Observasi dapat di simpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrebangdes) di desa pulau komang sentajo kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi. Sudah berjalan dengan baik.. itu dapat dilihat dari sudah banyaknya pembangunan yang ada di desa pulau komang.

SARAN

Berdasarkan dari uraian kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Pulau Komang di harapkan untuk mensosialisasikan program musrembang desa karena pentingnya pembangunan untuk kemajuan masyarakat desa.
2. Untuk meningkatkan kehadiran anggota musyawarah dengan cara mengundang seluruh pemangku kepentingan di desa pulau komang karena mencerminkan adanya demokrasi desa sesuai dengan filosofi desa sebagai organisasi pemerintahan yang demokratis.
3. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anggota musrembang untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi atau usulan yang terkait dengan pembangunan untuk didiskusikan bersama-sama.

UCAPAN TERMA KASIH

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan, dukungan, serta perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang mana diantaranya kepada :

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE.,ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Desriadi, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, serta memberikan dorongan semangat dan bantuan dalam proses pembimbingan Skripsi ini.
5. Bapak Alsar Andri, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang juga telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, serta memberikan dorongan semangat dan bantuan dalam proses pembimbingan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta seluruh staff Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingiyang telah banyak memberikan tambahan ilmu, bantuan administrasi,dan bantuan lainnya dalam kelancaran studi peneliti.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda dan Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu. Terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan penuh keikhlasan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diperlukan dalam penyusunan dan perbaikan Skripsi ini. Akhirnya dengan penuh kerendahan hati, saya harapkan Skripsi ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca terutama bagi diri saya sendiri.

REFERENSI

- A saibani.2014.*Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Media Pustaka.
- Abdul Rohmaan dkk. 2018. *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Eko Budi. 2013. *Kebijakan Publik (Public Policy), Buku Ajar Kebijakan Publik*. Bandarlampung: FISIP Universitas Lampung.
- Idrus, Muhammad.2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*.Erlangga.Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.

- Nugroho, Riant. 2005. *PublicPolicy*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Parson, Wayne, 2008.*Public Policy (Pengantar Teori Praktis Analisis Kebijakan)*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Sulistio,
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Tresiana, Novita. 2015. *Rasionalitas dan Pembuatan Keputusan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tjokronijojo, Bintoro. 1998. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Malang.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*, Rajawali Pers: Jakarta

B. Dokumen

UU No. 32 tahun 2004 dan UU No.33 tahun 2004

Undang-undang nomor 16 tahun 2014 tentang desa